BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Jl. Chairil Anwar No. 120, Mataiwoi, Wua-Wua, Kendari
Laman. http://kendari.bawaslu.go.id

Nomor : 139/PM.01.02/K.SG-17/12/2025 Kendari, 5 Desember 2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Kendari
Di-
Kendari.

Sehubungan dengan dilaksanakannya pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik sebagaimana dimaksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Bawaslu Kota Kendari melakukan pengawasan dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, maka Bawaslu Kota Kendari mengimbau kepada KPU Kota Kendari agar:

IMBAUAN

1. Memastikan program dan jadwal kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU Kota Kendari pada program/kegiatan tahapan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, sesuai yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Memastikan pengajuan pemutakhiran data Partai Politik yang meliputi:
   a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kota Kendari;
   b. keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Kendari;
   c. keanggotaan Partai Politik; dan
   d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Kota Kendari

4. Memastikan pemutakhiran data Partai Politik dilakukan secara berkala.
5. Memastikan verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik.
6. Memastikan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran berdasarkan:
   a. hasil verifikasi pemutakhiran Partai Politik; dan
   b. Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dari KPU Kota Kendari.
7. Memastikan hasil verifikasi pemutakhiran partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik disampaikan secara berjenjang dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sistem Informasi Partai Politik.
8. Menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
9. Menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas Pemilu atas pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
11. Memastikan hotline dan/atau helpdesk yang disediakan:
    a. Memberikan informasi kepada masyarakat, Partai Politik, dan Pengawas Pemilu terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, dan
    b. Menerima konsultasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
12. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Demikian Imbauan ini di buat, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

KETUA,

SAHINUDDIN, SH., MH

Tembusan Kepada Yth. :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.